



PUTUSAN

Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DWI JATMIKO bin (Alm) BASRI**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/27 Maret 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngunut Kidul RT 04/RW 05,
Desa Kelor, Kecamatan
Karangmojo, Kabupaten
Gunungkidul, D.I Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Dinas Kebudayaan dan
Kepariwisata Kabupaten
Gunungkidul;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
SUBSIDAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA : diatur dan diancam dalam Pasal 8 jo. Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 1 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri tidak terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri dari dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menyatakan Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dalam dakwaan kesatu subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan permintaan Terdakwa segera ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa Dwi Jatmiko, SE bin (Alm) Basri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 2 (dua) lembar tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pok Tunggal untuk 1 (satu) orang Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

2. 1 (satu) lembar tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 2 (dua) orang Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratusribu rupiah);

4. 1 (satu) bendel uang senilai Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul;

5. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 1 (satu) orang Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);

6. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 2 (dua) orang Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

7. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 4 (empat) orang Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

8. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pok Tunggal untuk 8 (delapan) orang Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

9. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 50 (lima puluh) orang Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

10. 1 (satu) buah buku tulis lurik warna merah produksi gelatik untuk pencatatan harian penjualan tiket;

11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Sdr. Dwi Jatmiko sebagai Koordinator Pos Retribusi JJLS dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul;

12. 1 (satu) bendel SOP (Stadar Operasi Prosedur) Pemungutan Retribusi;

13. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

14. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, melalui Saksi Saryato, S.T.;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 1 (satu) orang Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
2. 1 (satu) lembar tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 2 (dua) orang Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

3. Dari Barang Bukti uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, dan selebihnya, uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi Tri Budi Wijatmiko;
4. Uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara. Perampasan untuk Negara, dilakukan dengan cara, disetorkan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 1 (satu) orang Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pok Tunggal untuk 2 (dua) orang Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

7. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 4 (empat) orang Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

8. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 8 (delapan) orang Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

9. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 50 (lima puluh) orang Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

10. 1 (satu) buah buku tulis lurik warna merah produksi gelatik untuk pencatatan harian penjualan tiket;

11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Sdr. Dwi Jatmiko sebagai Koordinator Pos Retribusi JJLS dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul;

12. 1 (satu) bendel SOP (Stadar Operasi Prosedur) Pemungutan Retribusi;

13. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

14. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, melalui Saksi Saryanto, S.T.;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 7 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 12 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan mengenai barang bukti yang ketiga, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 1 (satu) orang Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
 2. 1 (satu) lembar tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 2 (dua) orang Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang ada stempel Jasaraharja Putera sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

3. Barang bukti uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara. Perampasan untuk Negara, dilakukan dengan cara disetorkan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara. Perampasan untuk Negara, dilakukan dengan cara, disetorkan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggul untuk 1 (satu) orang Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ada stempel Jasa raharja Putera sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggul untuk 2 (dua) orang Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) yang ada stempel Jasa raharja Putera sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggul untuk 4 (empat) orang Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) yang ada stempel Jasa raharja Putera sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak, Pulangsawal dan Pok Tunggul untuk 8 (delapan) orang Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ada stempel Jasa raharja Putera sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
9. 1 (satu) bendel tiket tanda masuk obyek wisata kawasan Pantai Baron, Kukup, Sepanjang, Drini, Krakal, Sundak,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulangsawal dan Pok Tunggal untuk 50 (lima puluh) orang Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ada stempel Jasa raharja Putera sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

10. 1 (satu) buah buku tulis lurik warna merah produksi gelatik untuk pencatatan harian penjualan tiket;

11. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Sdr. Dwi Jatmiko sebagai Koordinator Pos Retribusi JJLS dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul;

12. 1 (satu) bendel SOP (Stadar Operasi Prosedur) Pemungutan Retribusi;

13. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

14. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, melalui Saksi Saryanto, S.T.;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk jo. Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk jo. Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 13A KS/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk jo. Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk jo. Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK yang dibuat oleh Panitera pada

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 November 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 November 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada tanggal 15 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 12/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK tanggal 7 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk tanggal 12 September 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan mengenai barang bukti yang ketiga, yang menyatakan Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa Dwi Jatmiko bin (Alm) Basri untuk membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Koordinator Pos Retribusi JJLS dari Dinas Kebudayaan dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul telah melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu terdapat kesalahan dalam proses dan prosedur pemungutan retribusi dari pengunjung tempat wisata daerah Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana dimaksud dan ditaur dalam SOP yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Gunung Kidul;

Bahwa Terdakwa terbukti telah menerima pembayaran uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Tri Budi Wijatmiko (pemandu wisata/*guide tour*) pembawa rombongan wisata sebanyak 35 orang, padahal seharusnya Terdakwa menerima pembayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari pembayaran tersebut, Terdakwa hanya memberikan 3 (tiga) tiket kepada saksi Tri Budi Wijatmiko senilai total Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) berupa 1 (satu) tiket seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) tiket seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran yang seharusnya menjadi pendapatan negara dalam perkara *a quo*;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pemaaf dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 8 jo. Pasal 12 A ayat (2) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DWI JATMIKO bin (Alm) BASRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1636 K/Pid.Sus/2018